

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**NOMOR : W20-A17/SK.045/PS.00/I/2020**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP)**

**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik di Pengadilan Agama Selayar, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik; 2. bahwa untuk melaksanakan prosedur kerja yang telah dibuat secara efektif dan konsisten, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberlakuan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pengadilan Agama Selayar; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja; 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : | **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBERLAKUAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.** |
| Pertama | : | Memberlakukan Standard Operating Procedure (SOP) kepada setiap pegawai dalam melaksanakan tugas pada Pengadilan Agama Selayar; |
| Kedua | : | Melaksanakan perintah yang tersebut dalam surat keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; |
| Ketiga | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 02 Januari 2020 |
| Ketua,  **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  NIP. 19730212 199903 1 001 | | |

**Salinan keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.